

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang didapati dalam penelitian ini yang mengambil tajuk penelitian " Persepsi Penghulu Kecamatan Medan Marelan Tentang Ijtima' Ke 7 Komisi Fatwa MUI Tahun 2021 Tentang Nikah Online" sebagai berikut:

1. Pernikahan *online* yang menjadi pembahasan utama di dalam ijtima' yang diangkat dalam penelitian ini berasal dari urgensi untuk dibentuk sebuah ketentuan terkait dengan pernikahan yang dilaksanakan di dalam keadaan masa tanggap darurat Covid-19. Artinya, perlu dipahami bahwa lahirnya ijtima' ini harus disandarkan dengan keadaan Pandemi Covid-19 yang terjadi pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang terjadi tahun 2020-2021 yang lalu. Di dalam keputusan ijtima' memberi kesimpulan yang jelas bahwa pernikahan *online* adalah sah dan diperbolehkan dengan memenuhi ketentuan dimana Wali nikah, calon pengantin pria, dan dua orang saksi dipastikan terhubung melalui jejaring virtual meliputi suara dan gambar (audio visual). Kemudian, Dalam waktu yang sama (*real time*). Serta terdapat jaminan kepastian tentang benarnya keberadaan para pihak yang dapat dibuktikan secara teknis. Dan poin terakhir, yakni adanya jaminan pengakuan dari Pemerintah.
2. Terhadap dalil yang digunakan dalam memutuskan ketentuan pernikahan *online* pada periode masa tanggap darurat Covid-19 memiliki dasar penetapan bahwa dalil-dalil yang digunakan baik ayat-ayat yang digunakan,

hadits-hadits serta kaidah-kaidah fikih memberi penekanan adanya *maslahah* daripada *mafsadat* menjadi poin penting dalam alasan pertimbangan Komisi Fatwa MUI menetapkan ketentuan hukum nikah *online*. Hal ini juga dikuatkan dengan maksud *maqashid syaria'h* dan keberadaan teori *istishlahi* dalam istinbath hukum yang terdapat dalam ijtima' ini.

3. Persepsi Penghulu Kecamatan Medan Marelan terhadap ketentuan nikah *online* dalam ijtima' dirasa tidak memiliki nilai kebermanfaatannya yang mendesak. Hal ini dikarenakan ketentuan pernikahan yang tidak harus pihak-pihak yang terlibat yakni calon suami dan wali calon istri telah diadakan yang diberi konsep tawkil ijab dan qabul. Hal ini menjadi salah satu poin argumentasi daripada penolakan para penghulu terhadap ijtima' ini dan mereka tidak akan menerima segala kegiatan akad nikah dengan ketentuan yang tertuang dalam ijtima'. Adapun di dalam pandangan para penghulu yang juga menjadi pandangan peneliti, selain fakta bahwa ijtima' ini ditolak oleh para penghulu dikarenakan ketiadaan nilai urgensi juga konsep didalam ijtima' ini tidak menghendaki kesahihan daripada pernikahan online pada masa tanggap darurat Covid-19. Hal ini disebabkan ketentuan bahwa "adanya pengakuan dari pemerintah" sebagaimana yang tertuang di dalam ijtima' menjadi batu sandungan akan implementasi ijtima' ini pada keadaan darurat Covid-19. Hal ini dikarenakan selama masa tanggap darurat Covid-19, rekognisi terhadap ijtima' ini juga tidak pernah dibuat oleh *policy maker* seperti Presiden, Menteri Agama ataupun oleh DPR dengan dibuat suatu perundang-undangan.

B. Saran

Menyikapi keberadaan ijtima' yang amat menekankan ketentuan daripada pemerintah terhadap keberlangsungan pernikahan *online* di Indonesia, maka dalam hemat peneliti amat penting bagi pemerintah ataupun *policy maker* yang ada untuk membentuk formulasi hukum berkaitan ketentuan hukum nikah *online* di Indonesia dengan merujuk kepada ketentuan ijtima' dan persepsi penghulu yang dijadikan acuan penelitian. Hal ini juga untuk memberikan legalitas hukum terkaait ketentuan hukum nikah *online* di Indoneia sehingga terdapat ketentuan hitam di atas putih terkait pelaksanaan hal ini.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN